

Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Riyansyah^{1*}, Sintong Arion Hutapea²

¹⁻²Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email : officialriyansyah@gmail.com¹, sintong-arion@ubb.ac.id²

Korespondensi Penulis: officialriyansyah@gmail.com*

Abstract. *Restorative justice is an alternative approach in the criminal justice system that focuses on restoring losses arising from criminal acts, as well as efforts for dialogue between perpetrators, victims, and the community. In the context of drug abuse in Indonesia, this approach is beginning to be considered as a more humane solution compared to conventional punishment, especially for addicts or users who are essentially victims of dependence. This study aims to analyze the effectiveness of the application of restorative justice in resolving drug abuse cases in Indonesia. The method used in this study is a juridical-normative approach with case studies and qualitative analysis of laws and regulations, law enforcement policies, and their implementation in the field. The results of the study indicate that although the concept of restorative justice has significant potential in encouraging rehabilitation and social reintegration for drug users, its implementation still faces various challenges, including the absence of clear regulations, community stigma, and resistance from some law enforcement officers. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, training for officers, and public education to support the success of this approach in the drug criminal justice system in Indonesia.*

Keywords: *Criminal justice system, Drug abuse, Indonesia, Rehabilitation, Restorative justice.*

Abstrak. Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, serta upaya dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba di Indonesia, pendekatan ini mulai dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, khususnya bagi pecandu atau pengguna yang hakikatnya adalah korban ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan penegakan hukum, dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep keadilan restoratif memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya regulasi yang jelas, stigma masyarakat, dan resistensi dari sebagian aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, pelatihan bagi petugas, dan edukasi publik untuk mendukung keberhasilan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia.

Kata kunci: Sistem peradilan pidana, Penyalahgunaan narkoba, Indonesia, Rehabilitasi, Keadilan restoratif.

1. PENDAHULUAN

Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru terhadap sistem penanganan perkara pidana yang ada. Pada keadilan restoratif tidak hanya melibatkan hanya korban dan pelaku, tetapi juga negara dan masyarakat. Keadilan restoratif menjadi cara bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sukarela, seperti pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban. Namun ganti rugi tersebut bukanlah semata-mata tujuan akhir dari penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, melainkan

adalah untuk dapat memperbaiki keadaan dan memberikan solusi atas dampak yang diberikan akibat tindak pidana yang dapat diterima oleh semua pihak. Prinsip keadilan restoratif ini pada prinsipnya sebagai suatu metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang memberikan pemahaman kepada berbagai pihak bahwa perbuatan pelaku tidaklah dibenarkan secara hukum pidana dan sekaligus berupaya menghormati dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana (Nur, 2024).

Seiring dengan berkembangnya paradigma penegakan hukum modern, konsep restorative justice mulai diperkenalkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mendorong pertanggungjawaban pelaku tanpa sekadar mengedepankan proses pemidanaan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, restorative justice dinilai relevan karena memperlakukan pelaku tidak hanya sebagai penjahat, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan pemulihan.

Tindak Pidana Narkotika di Indonesia merupakan tindak pidana yang paling dominan, permasalahan narkotika di Indonesia saat ini sudah tidak terkendali bahkan di usia remaja pun bisa terjerat perkara pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur secara jelas mengenai tindak pidana tentang narkotika (Putri & Ahmad, dkk, 2024 : 220)

Jika ditelusuri pada kegunaan awalnya, narkotika adalah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan tanpa adanya zat narkotika tersebut maka dunia kesehatan khususnya kedokteran dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi lumpuh, namun disisi lain dari manfaat positif dari narkotika tersebut juga memiliki dampak yang negatif yang apabila zat tersebut dikonsumsi / masuk dalam tubuh manusia dengan tidak melalui aturan kesehatan, pengendalian dan pengawasan akan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat yang akan menimbulkan kecanduan bagipenggunanya. Penggunaan narkotika yang tanpa aturan, tanpa hak

atau melawan hukum itulah se-sungguhnya esensi dari kejahatan / tindak pidana narkotika (Pakpahan, 2015)

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para Hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial Masyarakat (Bastianto Nugroho, dkk, 2020 : 41)

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian Normatif bertujuan menggambarkan dari sumber-sumber bahan hukum menurut aspek filosofis, undang-undang, dan konsep restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti : perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan dapat berupa pendapat para sarjana (Bastianto Nugroho, dkk, 2020 : 43).

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu teknik penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan normatif ini berfokus pada studi mengenai asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dari para ahli hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku serta literatur-literatur hukum yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dipertimbangkan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara, termasuk di dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Meskipun belum sepenuhnya diakomodasi secara eksplisit dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan ruang bagi penerapan prinsip keadilan restoratif, khususnya terhadap para penyalahguna narkotika yang dapat dikategorikan sebagai korban ketergantungan zat.

Hasil telaah terhadap peraturan dan konsep hukum yang relevan menunjukkan beberapa poin utama, yaitu: Penyalahguna narkotika dapat dianggap sebagai korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Penerapan rehabilitasi sebagai suatu bentuk dekriminialisasi tetap bersifat terbatas. Meskipun telah diatur, pelaksanaan rehabilitasi masih memerlukan proses hukum formal, termasuk asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), dan tidak serta merta menjamin diterapkannya keadilan restoratif. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 serta beberapa pedoman teknis lainnya memungkinkan pendekatan alternatif dalam proses peradilan, namun belum secara eksplisit memuat prosedur restoratif dalam penanganan kasus narkotika. Keadilan restoratif lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan, sehingga sangat ideal untuk diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yang lebih tepat dihadapi melalui upaya pemulihan daripada hukuman pidana.

Secara filosofis, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana melalui dialog, pemulihan, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pelaku bukan hanya dilihat sebagai pelanggar hukum, tetapi sering kali juga merupakan korban dari kondisi kesehatan mental dan ketergantungan zat. Oleh karena itu, pendekatan represif yang fokus pada hukuman penjara sering kali tidak efektif dalam mencegah residivisme maupun menyelesaikan akar permasalahan. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkotika dapat dianggap efektif secara teoritis karena mampu memenuhi beberapa tujuan hukum pidana modern, seperti

rehabilitasi pelaku dan pencegahan terulangnya tindak pidana, pemulihan sosial pelaku agar dapat kembali berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif, serta pengurangan kepadatan di lembaga pemasyarakatan akibat tingginya jumlah narapidana kasus narkoba.

Namun, dari segi normatif dan praktis, efektivitas keadilan restoratif dalam konteks ini masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan hukum yang secara komprehensif mengatur mekanisme keadilan restoratif untuk kasus narkoba, masih dominannya pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana, serta kurangnya integrasi antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga rehabilitasi dalam mewujudkan skema restoratif yang utuh.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tetap menjadi isu yang kompleks dan berdampak luas, baik dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun hukum. Pendekatan sistem peradilan pidana yang selama ini diterapkan untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba cenderung bersifat represif dengan penekanan pada pemidanaan. Konsekuensinya, lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas karena dipenuhi oleh individu yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan penghukuman. Situasi ini selanjutnya menimbulkan permasalahan baru, seperti meningkatnya beban anggaran negara, serta rendahnya efek jera dan proses pemulihan bagi para pelaku (Muliawan, dkk, 2022)

Prosedur pelaksanaan dalam penyelesaian sebuah perkara pidana di Indonesia saat ini menganut tiga tujuan penting dari sebuah prinsip penegakan hukum yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum yang dinilai tidak mencerminkan prinsip dari sebuah keadilan. Adanya krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia inilah yang darurat untuk segera dipulihkan. Semakin berkembangnya paradigma hukum di mata masyarakat, saat ini mereka mengharapkan bahwa penegakan hukum tidak terpaku pada pasal-pasal kaku perundangundangan melainkan lebih memperhatikan pada interpretasi kondisi hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dan hati nurani namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku seperti yang telah diproyeksikan oleh Satjipto Rahardjo terkait teori "Hukum Pogresif" yang bahwasanya hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya (Dwianto & Septiningsih, 2024 : 76)

Penyalahgunaan “narkotika dalam dewasa ini pada kalangan remaja, telah hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan bahwa semua unsur yang terdapat pada masyarakat, dilibatkan & bersatu memerangi sirkulasi narkotika. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah memberikan sanksi dan ganjaran yang begitu berat terhadap penyalahgunaan narkotika maupun sebagai penggunaan untuk diri sendiri, dengan tujuan untuk memerangi dan memberantas pelaku dan pengedar narkotika. Peredaran narkotika pada sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara perdeo atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkotika menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika tidak lagi didapat dengan gratis, menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkotika yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah melakukan peredaran narkotika dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika (Mahulette & Firmansyah, 2023 : 569)

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu permasalahan serius di Indonesia. Sebab narkotika masuk kedalam salah satu jenis kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang dapat merusak generasi bangsa. Kompleks dan rumitnya permasalahan di dalam lapas memberikan hambatan dalam pembinaan terhadap warga binaan. Banyaknya permasalahan yang ada diantaranya karena kelebihan daya tampung (overcrowding). Overcrowding tersebut tentu berdampak buruk tidak hanya pada kondisi kesehatan, namun juga secara psikis memberikan pengaruh negatif bagi warga binaan, rentan terjadi permasalahan antar warga binaan dan ketidakefektifan pelaksanaan pembinaan serta terjadi ledakan biaya anggaran untuk ketersediaan warga binaan. Ketika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi kegaduhan dan peningkatan kasus pelarian warga binaan karena lemahnya pengawasan yang disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah narapidana yang

jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugas. Maka dari itu, jika keadaan overcrowding terus terjadi maka semakin besar pula peluang terciptanya peredaran narkoba di dalam (Jaenudin, dkk, 2024 : 557)

4. KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk menjadi alternatif yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan dengan pendekatan retributif. Prinsip-prinsip keadilan restoratif sejalan dengan semangat rehabilitasi yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengakui bahwa pecandu dan penyalahguna adalah korban yang memerlukan pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk mendorong reintegrasi sosial, tetapi juga dapat menurunkan angka residivisme serta mengurangi beban pada lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitas penerapan keadilan restoratif masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaannya, minimnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penting seperti pembaruan hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan sinergi antar lembaga. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwianto, R. S., & Septiningsih, I. (2024). RESTORATIVE. *Restorative*, 12(2), 72–79.
- Fauzi, H., & Sulubara, M. S. (2023). Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan restorative justice di wilayah Banda Aceh. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 7–12.
- History, A., & Cases, C. (2024). Klasifikasi penyelesaian perkara pidana dengan sistem restorative justice 1. *Journal Unknown*, 6(1), 552–563. (Catatan: Mohon lengkapi nama jurnal yang tepat)
- Mahulette, A. R. M., & Firmansyah, H. (2023). Implementasi restorative justice pada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. *UNES Law Review*, 6(1), 565–575.

- Muliawan, I., Sugiarta, I., & Dinar, I. (2022). Restorative justice dalam tindak pidana narkotika pada anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 66–70. <https://www.ejournal.war-madewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5026>
- Nugroho, B., & Wahyulina, D. (2020). Implementasi kebijakan *restorative justice system* pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. *Maksigama*, 14(1), 39–48.
- Nur, F. (2024). Penegakan hukum yang berkeadilan melalui penerapan prinsip *restorative justice*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5937–5951.
- Pakpahan, H. (2015). *Restorative justice terhadap pengguna narkotika dan obat-obatan berbahaya*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(Desember), 129–140. <http://www.suarapembangunan.com/home/70-penghuni-> (Catatan: URL perlu diperbaiki jika tersedia akses yang valid)
- Putri, I. I., & Ahmad, G. A. (n.d.). *Penerapan restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota*. (Catatan: Tambahkan informasi tahun dan sumber jika tersedia)
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>